



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Komplek Baloper Blok C 18, RT. 01 RW. 020, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Herdiana S.H., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Parakan Saat No. 56, RT. 01 RW. 011, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dengan alamat elektronik: Herdiana8231@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 409/K/2025 tanggal 24 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2006 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Seorang Laki-laki yang bernama Teddy Gunawan Bin Ahi Darmadi dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung sebagaimana kutipan buku Nikah No 811/37/V/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Amelya Avriliani Gunawan Binti Teddy Gunawan (Anak perempuan), Tempat dan Tanggal lahir Bandung 12 April 2005;
 - b. Fauzan Brana Gunawan Bin Teddy Gunawan (Anak Laki-laki), Tempat dan Tanggal Lahir Bandung 11 Januari 2007;
 - c. Raihan Nugraha Gunawan Bin Teddy Gunawan (Anak Laki-laki), Tempat dan Tanggal Lahir Bandung 15 November 2012;
3. Bahwa, Pada Tanggal 9 Juni 2020 Bapak Teddy Gunawan telah meninggal dunia di Bandung di usia 61 Tahun karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-12062020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tanggal 12 Juni 2020.
4. Bahwa, setelah suami pemohon meninggal dunia maka hak perwalian (hak Asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa, Oleh karena Anak-anak Pemohon belum cukup umur maka pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian atas anak tersebut.
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta Peninggalan Suami Pemohon, mengurus Tanah waris hak suami Pemohon, surat-surat berharga lainnya seperti Tabungan, asuransi dan lainnya yang

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Suami Pemohon dan untuk Permohonan Penetapan Waris.

7. Bahwa, segala bukti-bukti pendukung terlampir sebagai pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengabulkan permohonan ini.
8. Bahwa, Permohonan ini patutlah untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 107 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan Anak yang belum dewasa berada di dalam kekuasaan Orang Tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai Perbuatan hukum baik di Pengadilan maupun di luar pengadilan.
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama :Amelya Avrilliani Gunawan Binti Teddy Gunawan Fauzan Brana Gunawan Bin Teddy Gunawan Raihan Nugraha Gunawan Bin Teddy Gunawan
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa hukum Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencoret perkara Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Riana Elfriyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zenal Mustopa, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zenal Mustopa, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Nph